



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Bin Kahat
2. Tempat lahir : Arul Gele
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Arul Kumer Barat Kec. Silih Nara Kab
Aceh Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Dedi Bin Kahat ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon, beralamat Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 11 Oktober 2022, dan telah menunjuk Penasihat Hukum baru Hj. Hamidah, S.H. yang berkantor di Kantor Hamidah, SH. And Partners Advocates & Legal Consultant

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Asir-asir No. 1 Kec. Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi bin Kahat** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, sebagaimana dakwaan alternarif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Dedi bin Kahat** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Daun, ranting, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,80 gr (disisihkan 10gr);
 - 2) 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gr (disisihkan 109gr);
 - 3) 1 (satu) unit timbangan warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah dompet;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn



- 1) Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 6793 GQ.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa hanya dapat dipersalahkan dengan Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mohon agar mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 6793 GQ kepada Sulhah binti Kahat, mengurangi hukuman Terdakwa dari Tuntutan JPU, membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan agar mengembalikan mtor kepada Sulhah binti Kahat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Dedi bin Kahat yang pertama pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat Rumah gubuk milik terdakwa di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah terdakwa menghubungi saksi Ishak bin Ahmad untuk menawarkan narkoba jenis ganja dan saksi Ishak bin Ahmad mau membeli narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 ikat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ishak bin ahmad dan langsung menyerahkan barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diikat dengan tali plastik, kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Ishak bin Ahmad dengan perjanjian akan dibayarjkan setelah narkotikajenis ganja tersebut terjual;
- Bahwa kedua pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa menjual narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) ikat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukirman bin Suradi;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 81/BA.60042/VII/2022dan lampiran berita acara penimbangan tanggal 09 Juni 2022bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja atas nama Terdakwa Dedi bin Kahat dengan rincian berat daun, ranting, biji, dan batang narkoba jenis ganja dengan berat netto 19,80gr (sembilan belas koma delapan nol gram) disisihkan netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan narkotka jenus ganja dengan berat bruto 11.900 gr (sebelas ribu Sembilan ratus gram) disisihkan netto 109gr (seratus Sembilan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3245/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022berkesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biku kering dengan berat netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 109gr (seratus Sembilan gram) adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dedi bin Kahat pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Wih Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Raendra Azani bin Ali Jauhari dan saksi Cut Nola Sari mendapatkan informasi dari saksi Ishak bin Ahmad bahwa saksi Ishak bin Ahmad mengakui telah membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa Kp. Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah memiliki Narkotika Jenis ganja untuk diperjual belikan kepada orang lain dan saat itu juga sekira pukul 15.00 Wib saksi Raendra Azani bin Ali Jauhari dan saksi Cut Nola Sari langsung berangkat ke Kp. Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah,
- Selanjutnya Ketika saksi hendak masuk ke rumah kebun milik terdakwa, saksimenjumpai saksi Sukirman bin Suradi yang baru keluar dari rumah kebun milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja yang diletakan dalam tas miliknya, dan saksi langsung mengamankan saksi Sukirman;
- Selanjutnya saksi bersama rekan kerja nya bergegas kearah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi mendapatiranting, biji, daun dan batang yang dibalut dengan kertas koran terletak di luar rumah kebun milik terdakwa;
- Selanjutnya saksi bersama rekan kerja nya menanyakan kepada terdakwa dimana lagi terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja, dan terdakwa menunjukan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) karung narkotika jenis ganja tang terdapat di lemari pakaian di dalam rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Aceh Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 81/BA.60042/VII/2022 dan lampiran berita acara penimbangan tanggal 09 Juni 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja atas nama Terdakwa Dedi bin Kahat dengan rincian berat daun, ranting, biji, dan batang narkoba jenis ganja dengan berat netto 19,80gr (sembilan belas koma delapan nol gram) disisihkan netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gr (sebelas ribu Sembilan ratus gram) disisihkan netto 109gr (seratus Sembilan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3245/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biku kering dengan berat netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 109gr (seratus Sembilan gram) adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cut Nola Sari Binti Ali Jennah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari saksi Ishak bin Ahmad yang telah ditangkap dan disidangkan sebelumnya dan mengakui bahwa membeli Narkoba dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika saksi hendak masuk ke rumah kebun milik terdakwa yang terletak di Kampung Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah, saksi menjumpai saksi Sukirman bin Suradi yang baru keluar dari rumah kebun milik terdakwa dengan membawa 2 (dua) kresek narkoba jenis ganja yang diletakan dalam tas miliknya, dan saksi langsung mengamankan saksi Sukirman;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi Raendra Azani bergegas kearah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi mendapati ranting, biji, daun dan batang yang dibalut dengan kertas koran terletak di luar rumah kebun milik terdakwa, selanjutnya saksi bersama Saksi Raendra Azani menanyakan kepada terdakwa dimana lagi terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja, dan terdakwa menunjukan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya oleh Saksi narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung;
- Selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BL 6793 GQ;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdra. Lim seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uangnya nanti akan diserahkan kepada Sdra. Lim setelah Narkoba jenis ganja tersebut laku terjual;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari saksi Ishak bin Ahmad yang telah ditangkap dan disidangkan sebelumnya dan mengakui bahwa membeli Narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Ketika saksi hendak masuk ke rumah kebun milik terdakwa yang terletak di Kampung Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah, saksi menjumpai saksi Sukirman bin Suradi yang baru keluar dari rumah kebun milik terdakwa dengan membawa 2 (dua) kresek narkoba jenis ganja

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakan dalam tas miliknya, dan saksi langsung mengamankan saksi Sukirman;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi Cut Nola Sari bergegas kearah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi mendapati ranting, biji, daun dan batang yang dibalut dengan kertas koran terletak di luar rumah kebun milik terdakwa, selanjutnya saksi bersama Saksi Cut Nola Sari menanyakan kepada terdakwa dimana lagi terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja, dan terdakwa menunjukan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya oleh Saksi narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung;

- Selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BL 6793 GQ;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdra. Lim seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uangnya nanti akan diserahkan kepada Sdra. Lim setelah Narkotika jenis ganja tersebut laku terjual;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Ishak Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa dengan melalui handphone dan memberitahukan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja dan menawarkan kepada saksi apakah saksi mau membelinya;

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa sebanyak 2 (dua) ikat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Narkotika jenis ganja dari Terdakwa telah diterima saksi namun uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi selanjutnya ditangkap oleh kepolisian dan dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis ganja, berat narkotika jenis ganja tersebut seberat 1.780 gram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Sukirman Bin Suradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 08 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah, dan menghubungi Terdakwa via telephone dan Saksi menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya memiliki narkoba jenis ganja dan Saksi langsung menuju ke rumah kebun milik Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Selanjutnya setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi berapa banyak narkoba jenis ganja yang mau dibeli oleh terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi memiliki uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi kemudian Saksi memasukkan Narkoba jenis ganja tersebut ke dalam tas ransel warna hitam dan Saksi pergi dari rumah Terdakwa namun tidak berapa lama kemudian Saksi ditangkap dan ditemukan Narkoba jenis ganja seberat 385 gram dan 493 gram;
- Bahwa sebelum pulang, Saksi sempat memakai ganja bersama dengan Terdakwa di samping rumah kebun Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Sulhan Binti Kahat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba dari istri Terdakwa dan istri Terdakwa memberitahu bahwa motor milik Saksi juga ikut diamankan oleh polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 6793 GQ tersebut merupakan milik Saksi namun sepeda motor tersebut memang sering dipinjamkan kepada Terdakwa dikarenakan Saksi kasihan dengan Terdakwa karena ekonomi Terdakwa kekurangan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan motor untuk dipakai

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kebun, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa motor tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa menghubungi Sdra Lim untuk meminjam uang namun Sdra Lim menawarkan Narkotika jenis ganja seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut dapat dibayarkan setelah Narkotika jenis ganja tersebut laku terjual, lalu Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 di Kampung Wih bersih Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, Sdra Lim datang dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) karung dan diterima oleh Terdakwa, lalu Narkotika jenis ganja tersebut disimpan oleh terdakwa didalam lemari rumah kebun terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah terdakwa menghubungi saksi Ishak bin Ahmad untuk menawarkan narkotika jenis ganja dan saksi Ishak bin Ahmad mau membeli narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 ikat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ishak bin ahmad dan langsung menyerahkan barang berupa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) ikat seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diikat dengan tali plastik, dengan perjanjian akan dibayarkan setelah narkotika jenis ganja tersebut terjual;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa menjual narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ikat yang dibagi kedalam 2 (dua) kresek dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukirman bin Suradi, yang mana uangnya telah diterima Terdakwa dan Narkotika jenis ganja telah diserahkan ke saksi Sukirman;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah, dalam penangkapan tersebut ditemukan ranting, biji, daun dan batang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibalut dengan kertas koran terletak di luar rumah kebun milik terdakwa, narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BL 6793 GQ;

- Bahwa ranting, biji, daun dan batang ganja yang dibalut dengan kertas koran terletak di luar rumah kebun milik terdakwa merupakan sisa pakai Terdakwa dengan Sukirman sebelum Sukirman pergi dari rumah kebun Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdra. Lim yang belum laku terjual;

- Bahwa timbangan putih merupakan milik Sda Lim, sedangkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang dari Saksi Sukirman untuk pembelian Narkoba jenis ganja, sedangkan sepeda motor merk honda beat nomor polisi BL 6793 GQ milik kakak kandung Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Lim, Ishak dan Sukirman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon nomor: 81/BA.60042/VII/2022 dan lampiran berita acara penimbangan nomor: 110/BA.60042/VIII/2022 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja atas nama terdakwa Dedi bin Kahat dengan rincian daun, ranting, biji, dan batang narkoba jenis ganja dengan berat netto 19,80 gr (sembilan belas koma delapan nol gram) disisihkan netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gr (sebelas ribu Sembilan ratus gram) disisihkan netto 109gr (seratus Sembilan gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3245/NNF/2022, dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 109gr (seratus Sembilan gram) milik Terdakwa Dedi bin Kahat adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 08 Juni 2022, atas nama terdakwa Dedi Bin Kahat, berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urine tanggal pemeriksaan 08 Juni 2022 hasil pemeriksaan positif THC/GANJA/MARIYUANA, dan ditandatangani oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (clin path), Sp.Pk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Ranting, daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,80 gram disisihkan netto 10 gram;
- 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gram disisihkan netto 10 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna putih;
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 6793 GQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 di Kampung Wih bersih Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, Sdra Lim datang dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) karung seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa, lalu Narkotika jenis ganja tersebut disimpan oleh terdakwa didalam lemari rumah kebun terdakwa, sedangkan uangnya akan dibayar setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada saksi Ishak bin Ahmad, dengan cara Terdakwa bertemu dengan saksi Ishak bin ahmad dan Terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) ikat seberat 1.780 gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diikat dengan tali plastik, dengan perjanjian uang tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah narkoba jenis ganja tersebut terjual;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa menjual narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) ikat dibagi kedalam 2 (dua) kresek seberat 385 gram dan 493 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukirman bin Suradi, yang mana uangnya telah diterima Terdakwa dan Narkoba jenis ganja telah diserahkan ke saksi Sukirman;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah, dalam penangkapan tersebut ditemukan ranting, biji, daun dan batang ganja yang dibalut dengan kertas koran terletak di luar rumah kebun milik terdakwa, narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BL 6793 GQ;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdra. Lim yang belum laku terjual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon nomor: 81/BA.60042/VII/2022 dan lampiran berita acara penimbangan nomor: 110/BA.60042/VIII/2022 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja atas nama terdakwa Dedi bin Kahat dengan rincian daun, ranting, biji, dan batang narkoba jenis ganja dengan berat netto 19,80 gr (sembilan belas koma delapan nol gram) disisihkan netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gr (sebelas ribu Sembilan ratus gram) disisihkan netto 109gr (seratus Sembilan gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3245/NNF/2022, dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 109gr (seratus

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan gram) milik Terdakwa Dedi bin Kahat adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menjual, menguasai, memiliki maupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Dedi bin Kahat;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dilarang adalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain Tanaman Ganja (No Urut 8) dan Metametamina (No Urut 61);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 di Kampung Wih bersih Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, Sdra Lim datang dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) karung seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa, lalu Narkotika jenis ganja tersebut disimpan oleh terdakwa didalam lemari rumah kebun terdakwa, sedangkan uangnya akan dibayar setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada saksi Ishak bin Ahmad, dengan cara Terdakwa bertemu dengan saksi Ishak bin Ahmad dan Terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) ikat seberat 1.780 gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diikat dengan tali plastik, dengan perjanjian uang tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah narkotika jenis ganja tersebut terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Air Bersih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa menjual narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ikat dibagi kedalam 2 (dua) kresek seberat 385 gram dan 493 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukirman bin Suradi, yang mana uangnya telah diterima Terdakwa dan Narkotika jenis ganja telah diserahkan ke saksi Sukirman;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Wih Bersih Kec. Silih Nara kab. Aceh Tengah, dalam penangkapan tersebut ditemukan ranting, biji, daun dan batang ganja yang dibalut dengan kertas koran terletak di luar rumah kebun milik terdakwa, narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat nomor polisi BL 6793 GQ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdra. Lim yang belum laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon nomor: 81/BA.60042/VII/2022 dan lampiran berita acara penimbangan nomor: 110/BA.60042/VIII/2022 telah melakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja atas nama terdakwa Dedi bin Kahat dengan rincian daun, ranting, biji, dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,80 gr (sembilan belas koma delapan nol gram) disisihkan netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gr (sebelas ribu Sembilan ratus gram) disisihkan netto 109gr (seratus Sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3245/NNF/2022, dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 109gr (seratus Sembilan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) milik Terdakwa Dedi bin Kahat adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menjual, menguasai, memiliki maupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika dari Sdra. Lim seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) karung dan Sebagian telah dijual sebanyak 2 (dua) ikat seberat 1.780 gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ishak bin Ahmad, 1 (satu) ikat dibagi kedalam 2 (dua) kresek seberat 385 gram dan 493 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukirman bin Suradi sehingga sisanya seberat 11.900 gr (sebelas ribu Sembilan ratus gram), yang mana pembelian dan penjualan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa telah tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa terhimpit ekonomi bukan mencari kekayaan, Terdakwa tidak berpendidikan, Terdakwa tidak langsung menawarkan ganja, uang penjualan telah disita oleh polisi sehingga Terdakwa tidak dapat dituntut sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar dan atau menyerahkan Narkotika, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan dengan Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mohon agar mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 6793 GQ kepada Sulhah binti Kahat, mengurangi hukuman Terdakwa dari Tuntutan JPU, membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Sukirman, keterangan Saksi Ishak, yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka didapat fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja dari Sdra. Lim seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) seberat 11.900 gr (sebelas ribu Sembilan ratus gram) dan Sebagian telah dijual sebanyak 2 (dua) ikat seberat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.780 gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ishak bin Ahmad, 1 (satu) ikat dibagi kedalam 2 (dua) kresek seberat 385 gram dan 493 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukirman bin Suradi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka sudah tepat apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Sedangkan alasan-alasan perekonomian Terdakwa kurang, Terdakwa tidak berpendidikan, Terdakwa tidak langsung menawarkan, uang penjualan disita oleh polisi, tidaklah dapat dijadikan alasan sehingga unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, namun perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata membeli dan menjual Narkotika jenis ganja tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti motor akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan barang bukti, serta mengenai permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Ranting, daun, biji dan batang narkoba jenis ganja dengan berat netto 19,80 gram disisihkan netto 10 gram, 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gram disisihkan netto 10 gram, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, yang merupakan benda terlarang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk negara, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 6793 GQ yang merupakan milik Saksi Sulhah Binti Kahat yakni pihak ketiga yang beritikad baik tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Sulhah Binti Kahat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa telah membeli Narkoba jenis ganja yang mana sisanya setelah dijual kepada Saksi Ishak dan Saksi Sukirman adalah seberat 11.900 gram dan Narkoba jenis ganja seberat 11.900 gram tersebut akan dijual juga oleh Terdakwa karena uang penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membayar pembelian Narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdra Lim sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan jumlah Narkoba jenis ganja yang demikian banyaknya maka akan terjadi peredaran narkoba yang besar di masyarakat yang merusak generasi bangsa, pertimbangan yang demikian akan Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Narkotika jenis ganja yang dibeli dan dijual Terdakwa tergolong banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi bin Kahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi bin Kahat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ranting, daun, biji dan batang narkotika jenis ganja dengan berat netto 19,80 gram disisihkan netto 10 gram;
 - 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11.900 gram disisihkan netto 10 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna putih;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

- 1 (satu) buah dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 6793 GQ;

Dikembalikan kepada saksi Sulhah binti Kahat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Geri Dwiputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)